

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman ini semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, maka semakin pula meningkatnya keperluan pendanaan untuk membiayai rencana pembangunan. Namun, dana pemerintah sangat terbatas untuk menutup kebutuhan tersebut. Untuk itu lembaga keuangan memegang peran penting dan strategis dalam mengenai penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Peranan lembaga keuangan begitu mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Ketika semakin majunya suatu Negara, maka semakin besar pula peranan lembaga keuangan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya, keberadaan lembaga keuangan adalah suatu jalan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Di era sekarang ini, hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan selalu memerlukan jasa lembaga keuangan. Oleh karena itu di masa sekarang maupun akan datang yang bersangkutan dengan finansial tidak lepas dari lembaga keuangan.

Sistem lembaga keuangan yang terbebas dari praktik bunga merupakan kehadiran sistem yang sesuai tuntutan kebutuhan bukan hanya sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya yaitu sistem lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam lembaga keuangan syariah selain

perbankan syariah juga terdapat lembaga keuangan lainnya yaitu seperti koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang mana berfungsi tidak jauh berbeda dari lembaga keuangan lainnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, akan tetapi beroperasi dalam skala mikro. Diharapkan dengan adanya KJKS dapat memenuhi kebutuhan dana yang tidak disediakan oleh pihak Negara dan swasta maupun juga sebagai alternatif bagi masyarakat melakukan simpan pinjam terutama pada masyarakat menengah ke bawah.

Di Indonesia salah satu sektor penting adalah sektor agribisnis atau pertanian, dimana masih memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kukuh. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam membantu program maupun strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Yang mana pada dasarnya sektor ini memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan terciptanya lapangan pekerjaan terutama kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan.

Jika mencermati dengan seksama, ada satu kesamaan pada sistem pertanian dan lembaga keuangan syariah. Sektor lembaga keuangan dengan sistem syariah merupakan sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi. Dalam menghadapi badai krisis ekonomi, ternyata keduanya mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif.

Hadirnya satu kesamaan ini, sekarang bagaimana cara menyatukan sektor pertanian yang penuh dengan resiko dan sektor lembaga keuangan

syariah yang menetapkan sistem bagi hasil menjadi sebuah kekuatan membangun perekonomian bangsa yang bebas bunga.

Pada dasarnya memang pelaku usaha di sektor pertanian sebagian besar adalah petani kecil dengan skala usaha mikro, dengan keadaan kepemilikan lahan kecil dan selalu menghadapi kendala kurangnya permodalan. Maka dari itu petani mempunyai keterbatasan untuk mengakses perbankan, hal itu disebabkan sulitnya memenuhi persyaratan yang sudah diatur lembaga keuangan, seperti sertifikat tanah dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlunya suatu lembaga keuangan yang dapat membantu berkembangnya usaha agribisnis dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan adanya sistem bagi hasil yang telah diterapkan lembaga keuangan syariah sangat membantu usaha agribisnis yang memiliki resiko yang cukup tinggi, karena ketergantungan iklim maupun kondisi alam setempat.

Prinsip-prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga dengan nasabah. Adapun secara garis besar ada empat produk pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu; prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa tanpa jaminan (*ijarah*).

Diantara berbagai produk-produk dalam pembiayaan syariah untuk pertanian, produk *murabahah* masih mendominasi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk *murabahah* relatif

bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan standar sehingga resiko kerugian sangat kecil. Dan produk ini sangat cocok untuk keperluan petani dalam menjalankan usaha pertaniannya.

Dilihat dari realitanya, banyak permasalahan-permasalahan yang perlu diatasi ketika menjalankan usaha agribisnis. Dalam kesejahteraan petani untuk mengembangkan usaha maka perlu hal-hal menyangkut untuk meningkatkan hasil pangan yang begitu memprihatinkan. Diantaranya yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan pada sektor pertanian oleh lembaga keuangan syariah serta campur tangan dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembiayaan lembaga keuangan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), hal ini ditunjukkan untuk memberikan modal mengembangkan usaha terhadap petani-petani miskin yang kekurangan biaya. Disamping itu juga perlunya edukasi maupun strategi dari lembaga keuangan mikro syariah dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi petani, dimana banyak para petani miskin masih takut, tidak mengetahui sistemnya juga bagaimana melakukan pembiayaan, masih ragu melakukan pengajuan pembiayaan dan beranggapan bahwa semua lembaga keuangan (konvensional dan syariah) sama saja. Sehingga masalah satu persatu bermunculan enggan terselesaikan maupun tidak mengurangi risiko yang ada.

Dari banyaknya fenomena sosial secara nyata yang dihadapi para petani dalam menjalankan usaha ini semua berkaitan dengan pembiayaan terutama usaha yang dijalankan dikalangan petani berpenghasilan rendah. Dimana dalam menjalankan usaha disektor ini memerlukan waktu lama

dengan itu para petani harus menunggu melalui proses dan hasil dari penaburan, serta usaha disektor ini merupakan usaha yang berisiko yang sangat dipengaruhi oleh iklim dan iklim. Maka dengan itu perlunya pendanaan, baik diperuntukkan untuk pembelian lahan, perawatan lahan, bibit, pupuk, obat-obatan dan perlunya tenaga kerja tambahan maupun keperluan pembiayaan diluar perkiraan ketika kondisi alam kurang memungkinkan. Sehingga banyaknya para petani desa terlilit hutang baik dengan perorang maupun pembiayaan rentenir dan sampingan pekerjaan dengan berdagang kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan yang banyak diperlukan para petani dalam menjalankan usaha pertanian salah satunya pertanian padi, terutama bagi petani dengan pendapatan menengah kebawah. Maka dari itu pentingnya peran lembaga keuangan yang dapat menjangkau berada dipedesaan salah satunya KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 di Kecamatan Rantau Badauh Barito Kuala. Mampu membantu pemberdayaan petani melalui suntikan pendanaan untuk para petani dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dapat mempermudah para petani desa.

KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dalam upaya membantu pemberdayaan petani daerah Rantau Badauh dengan melalui cara menyediakan pembiayaan terutama dengan produk pembiayaan *murabahah* atau lebih sering dikenal dengan sebutan pembiayaan *murabahah* pertanian.

Dalam produk pembiayaan ini dengan mengadakan barang yang diperlukan para petani seperti, alat penunjang dalam bertani, bibit, pupuk maupun obat-obatan tanaman.

Oleh karena itu hadirnya pembiayaan *murabahah* di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 merupakan suatu celah yang dapat bekerjasama dengan petani desa, terutama para petani daerah Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Dengan itu pula pentingnya suatu keefektifitasan suatu lembaga dalam menjalankan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan, agar mengetahui ukuran kemampuan sejauh mana tujuan atau sasaran suatu lembaga telah tercapai dengan baik terutama mengenai efektivitas pembiayaan agribisnis.

Maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektivitas pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh lembaga KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 terhadap petani, yang dapat memberikan manfaat dalam peningkatan hasil pangan maupun mengurangi resiko gagal panen dan untuk perbaikan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan menjadikannya karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI KJKS KUBE SEJAHTERA UNIT 062 KECAMATAN RANTAU BADAUH BARITO KUALA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang ada di atas, maka dibuatlah rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pada KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dalam pemberdayaan petani ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pada KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam pemberdayaan petani di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062.

2. Menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap permasalahan yang diteliti bagi penelitian dan pihak lain.
3. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan datang ingin membahas permasalahan yang terkait.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk pemaparan yang jelas dari penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman maka dijelaskan beberapa defenisi operasional sebagai berikut :

##### **1. Efektivitas**

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Ulum Ihyaul MD, 2004, hal. 294).

Efektivitas terkait dengan pencapaian sasaran suatu usaha, baik itu pekerjaan yang dilakukan secara kelompok, individu maupun suatu lembaga yang memiliki suatu tujuan. Tingkat pencapaian evektivitas dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan. Yang dapat dinilai melalui kriteria efektivitas menurut Sujadi, F. X. ( 1990, hal. 36-39 ) yaitu mencangkup seperti Barhasil guna, Ekonomis, Pelaksanaan Kerja, Pembagian Kerja, Rasionalitas dan Prosedur kerja yang praktis. Sehingga dalam penelitian ini efektivitas memiliki peran penting dalam penilaian suatu lembaga.

## 2. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Tri Murniati (2012, hal. 13) pembiayaan adalah penyertaan barang atau jasa yang diberikan pihak perusahaan atas dasar kepercayaan terhadap pemohon pembiayaan dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk pengambilan dana baik berupa barang atau jasa.

*Murabahah* adalah dimana bank atau lembaga keuangan syariah lainnya selaku pemilik dana menyebutkan dan menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang dan menyebutkan jumlah keuntungan. Harga jual yang telah disepakati diawal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Pembiayaan *murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* pertanian dengan terfokus pada pertanian padi yang dijalankan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dalam membantu pemberdayaan petani pada kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2020-2022. Pembiayaan ini diangsurkan kepada para petani yang memerlukan dana dalam menjalankan usaha disektor pertanian, terutama kepada para petani yang berpenghasilan rendah di daerah Rantau Badauh.

## 3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah suatu lembaga keuangan mikro di Indonesia. Merupakan berbadan hukum yang menjalankan operasionalnya berbasis syariah yang dapat dijangkau masyarakat menengah kebawah untuk melakukan penghimpunan dana. Di

penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 yang berada di daerah Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam menghindari plagiatisme, maka berikut ini peneliti menyampaikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini sebagai berikut :

1. Wira Noer Riadho Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009 yang berjudul **“Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian (Studi Kasus LKM Talang Emas di Desa Selopamiro Dusun Nogosari Kec. Imogiri Kab. Bantul Yogyakarta)”**. Skripsi ini membahas mengenai strategi pemasaran pembiayaan secara Islami dapat dilihat dari pengaplikasian yang dilakukan oleh LKM Talang Emas.
2. Khoirunnisa (1112046100073) Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 yang berjudul **“Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus Pada BMT Beringharjo Cabang Nganjuk Periode 2013-2015)”**. Skripsi ini membahas mengenai mengukur tingkat efektivitas pembiayaan syariah pada sektor pertanian yang disalurkan oleh BMT Beringharjo Cabang Nganjuk. Hasil dari penelitian ini yaitu BMT Beringharjo telah mencapai Efektivitas pada

tahun 2013 dengan besarnya persentase 87%, pada tahun 2014 96% dan tahun 2015 84%.

3. Hotnasari Mutiara Siregar (26133011) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017 yang berjudul **“Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Sektor Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau)”**. Dalam skripsi ini membahas sejauh mana efektifitas pembiayaan syariah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada sektor agribisnis dan untuk mengetahui tantangan PT. Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan sektor kelapa sawit. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan PT. Bank Syariah Mandiri kepada petani sudah efektif. Dan tantangan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri adalah minimnya informasi yang diperoleh petani, penyediaan agunan yang sulit dipenuhi nasabah, pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching* dengan *nature* usaha di perbankan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan pada sektor pertanian, adapun juga terdapat perbedaannya dari penelitian ini adalah pada tempat penelitian, rumusan masalah dan judul skripsi yang mana pada penelitian terdahulu membahas strategi pemasaran, efektivitas penyaluran serta tantangan pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas keefektivitasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sehingga

termuat dalam judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Petani Di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Kecamatan Rantau Badauh Barito Kuala”.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar menunjukkan hasil penelitian yang baik dan lebih terarah. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan, yakni berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori yang memaparkan mengenai pengertian maupun konsep yang berhubungan dengan efektifitas, pembiayaan maupun agribisnis.

Bab III yaitu metode penelitian berisikan dengan jenis dan pendekatan penelitian ini, menerangkan tentang lokasi, populasi dan sampel penelitian, lalu membuat data dan sumber data yang terkait, lalu dikumpulkan dalam teknik pengumpulan dan pembuatan data, kemudian data tersebut dianalisis dan dijadikan analisis data.

Bab IV dijadikan laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdapat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan terakhir analisis data.

Bab V adalah penutup yang mana disini penulis memberikan simpulan terhadap penelitian yang ditelitinya atas berdasarkan hasil penelitian tersebut.

